



PUTUSAN
Nomor 1222/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : FADEZA EKA PUTRA Alias EJA Bin FADILLA;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun /2 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Seroja Arengka No.37 Rt.006.Rw.003 Kel.Tobek Godang Kec.Binawidya Kota Pekanbaru Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;
9. Pendidikan : S.M.A.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 6 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Febuari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : Weny Friaty,S.H.CPCLE., dkk Peradi Pekanbaru yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Komplek Perkantoran Gerindra Blok.C No.06Tr.01.Rw.15 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru, berdasarkan penetapan tertanggal 14 Nopember 2023;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1222/Pid.Sus/2023/PN.Pbr., tertanggal 6 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1222/Pid.Sus/2023/PN.Pbr., tertanggal 6 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDM-540/Pekan/10/2023 tertanggal 9 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa FADEZA EKA PUTRA Alias EJA Bin FADILLA** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FADEZA EKA PUTRA Alias EJA Bin FADILLA** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu
 2. 1 (satu) bungkus plastik tissue merk Paseo
 3. 1 (satu) unit HP android merk Samsung**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum yang disampaikan yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan fakta hukum dan analisis terhadap fakta hukum sudah kami uraikan diatas. Bahwa kutipan peribahasa



latin diatas menjadi dasar kebajikan dalam menyusun pembelaan dan mengajukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim beserta Anggota agar dapat memberikan hukuman yang seadil - adilnya kepada terdakwa FADEZA EKA PUTRA Alias EJA Bin FADILLA. Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Menyesali Perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya.
3. Bahwa Terdakwa berperilaku baik dan bersikap sopan di persidangan.
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Pada akhirnya perkenankanlah kami, sesuai fakta yang diperoleh di persidangan dan pertimbangan tersebut, menurut hukum acara pidana, memohon agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleidoi yang disampaikan Penasihat Hukum atas nama terdakwa.
2. Hukuman bagi Terdakwa FADEZA EKA PUTRA Alias EJA Bin FADILLA lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memutus yang seadil-adilnya.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*).

Setelah mendengar permohona Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, begitu juga Penasihat Hukum dan Terdakwa tetap pada Nota Pembelaan dan permohonnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan secara daring oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-540/Pekan/10/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 sebagai berikut :

Dakwaan :

KESATU :

-----Bahwa **FADEZA EKA PUTRA Alias EJA Bin FADILLA** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam



bulan Agustus tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr ZEGA (DPO) dengan maksud memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Atas pesanan tersebut, sekira pukul 20.00 WIB selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Sdr ZEGA (DPO) untuk mengirimkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BCA yang diberikan oleh Sdr ZEGA (DPO), lalu Terdakwapun mengirimkan uang tersebut melalui rekening BRI Link di Jalan Delima, Kec. Delima, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru. Setelah mengirimkan uang tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr ZEGA (DPO) dan diminta untuk menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa yang telah diletakkan di Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru tepatnya di bawah tiang baleho dan pada saat itu Terdakwapun langsung pergi menggunakan sepeda motor diantar oleh Sdr ROBI (DPO). Setelah sampai sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Terdakwa langsung turun dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik tissue merk paseo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu, akan tetapi pada saat itu datang Saksi BAMBANG HERMANTO, Saksi AKHMAD MAULANA beserta Team Opsnal Reskrim Polsek Tenayan Raya langsung berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Saksi INDRA SAKTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tissue merk paseo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening



yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan dari diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:431/BB/VIII/10242/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA ILSAH, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,69 gram, berat pembungkusannya 0,58 gram dan berat bersihnya 2,11 gram, dengan perincian sebagai berikut:
 1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,11 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
 2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,58 gram, untuk bukti dipersidangan pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1769/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2532/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2532/2023/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,



menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa **Terdakwa FADEZA EKA PUTRA Alias EJA Bin FADILLA** pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi BAMBANG HERMANTO, Saksi AKHMAD MAULANA dan Team Opsnal Reskrim Polsek Tenayan Raya mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba di Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Atas informasi tersebut, Team Opsnal Reskrim Polsek Tenayan Raya langsung melakukan penyidikan dan sekira pukul 21.30 Wib tepatnya di bawah tiang baleho Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Saksi BAMBANG HERMANTO, Saksi AKHMAD MAULANA melihat Terdakwa FADEZA EKA PUTRA Alias EJA Bin FADILLA dengan gerak gerik mencurigakan, lalu pada saat itu Saksi BAMBANG HERMANTO, Saksi AKHMAD MAULANA beserta Team Opsnal Reskrim Polsek Tenayan Raya langsung berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Saksi INDRA SAKTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tissue merk paseo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkoba golongan I jenis sabu dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan



juga ditemukan dari diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung. Pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr ZEGA (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor:431/BB/VIII/10242/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA ILSAH, S.H selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,69 gram, berat pembungkusannya 0,58 gram dan berat bersihnya 2,11 gram, dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,11 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
2. 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,58 gram, untuk bukti dipersidangan pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab: 1769/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2532/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2532/2023/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



- Bahwa dalam hal ini perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rya Adinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Polsek Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FADEZA EKA PUTRA bersama-sama dengan sdr. AKHMAD MAULANA serta dan Team Opsnal Reskrim Polsek Tenayan Raya;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa FADEZA EKA PUTRA pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib tepatnya di bawah tiang baleho Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tissue merk paseo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan dari diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung. Selanjutnya pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr ZEGA (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib sdr. BAMBANG HERMANTO, sdr. AKHMAD MAULANA dan Team Opsnal Reskrim Polsek Tenayan Raya mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika di Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Atas informasi tersebut, Team Opsnal Reskrim Polsek



Tenayan Raya langsung melakukan penyidikan dan sekira pukul 21.30 Wib tepatnya di bawah tiang baleho Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sdr. BAMBANG HERMANTO, sdr. AKHMAD MAULANA melihat Terdakwa FADEZA EKA PUTRA dengan gerak gerik mencurigakan, lalu pada saat itu sdr. BAMBANG HERMANTO, sdr. AKHMAD MAULANA beserta Team Opsnal Reskrim Polsek Tenayan Raya langsung berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh sdr. INDRA SAKTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tissue merk paseo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan dari diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berhasil ditangkap setelah baru beberapa saat melakukan transaksi narkotika jenis shabu dari Sdr ZEGA (DPO), di mana saat itu disepakati bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa diletakkan di Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru tepatnya di bawah tiang baleho, kemudian pada saat itu Terdakwapun langsung datang menjemput shabu tersebut menggunakan sepeda motor diantar oleh Sdr ROBI (DPO), lalu saat itu Terdakwa turun dan mengambilnya, akan tetapi berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik tissue merk Paseo dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik tissue merk Paseo dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung. Di mana dari hasil pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr ZEGA (ZEGA) dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr ZEGA (ZEGA) dalam melakukan transaksi jual beli narkotika;



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam penguasaan Narkotika;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;
2. Saksi Akhmad Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri Polsek Tenayan Raya yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FADEZA EKA PUTRA bersama-sama dengan sdr. BAMBANG HERMANTO serta dan Team Opsnal Reskrim Polsek Tenayan Raya;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib tepatnya di bawah tiang baleho Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tissue merk paseo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan dari diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung. Selanjutnya pada saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr ZEGA (DPO) dengan cara membelinya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib, sdr. BAMBANG HERMANTO, sdr. AKHMAD MAULANA dan Team Opsnal Reskrim Polsek Tenayan Raya mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi jual beli narkotika di Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Atas informasi tersebut, Team Opsnal Reskrim Polsek Tenayan Raya langsung melakukan penyidikan dan sekira pukul 21.30 Wib tepatnya di bawah tiang baleho Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sdr. BAMBANG HERMANTO, sdr. AKHMAD MAULANA melihat Terdakwa FADEZA EKA PUTRA dengan gerak gerik mencurigakan, lalu pada saat itu sdr. BAMBANG HERMANTO, sdr. AKHMAD MAULANA beserta Team Opsnal



Reskrim Polsek Tenayan Raya langsung berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh sdr. INDRA SAKTI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tissue merk paseo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan dari diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa berhasil ditangkap setelah baru beberapa saat melakukan transaksi narkotika jenis shabu dari Sdr ZEGA (DPO), di mana saat itu disepakati bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa diletakkan di Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru tepatnya di bawah tiang baleho, kemudian pada saat itu Terdakwapun langsung datang menjemput shabu tersebut menggunakan sepeda motor diantar oleh Sdr ROBI (DPO), lalu saat itu Terdakwa turun dan mengambilnya, akan tetapi berhasil dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik tissue merk Paseo dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung diakui milik Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik tissue merk Paseo dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung. Di mana dari hasil pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr ZEGA (ZEGA) dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr ZEGA (ZEGA) dalam melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, perbuatan Terdakwa tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib tepatnya dibawah tiang baleho Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tissue merk paseo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan dari diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung. Selanjutnya pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr ZEGA dengan cara membelinya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr ZEGA dengan maksud memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Atas pesanan tersebut, sekira pukul 20.00 WIB selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Sdr ZEGA untuk mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening BCA yang diberikan oleh Sdr ZEGA, lalu Terdakwapun mengirimkan uang tersebut melalui rekening BRI Link di Jalan Delima, Kec. Delima, Kec. Binawidya, Kota Pekanbaru. Setelah mengirimkan uang tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr ZEGA dan diminta untuk menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa yang telah diletakkan di Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru tepatnya di bawah tiang baleho dan pada saat itu Terdakwapun langsung pergi menggunakan sepeda motor diantar oleh Sdr ROBI (DPO). Setelah sampai sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Terdakwa langsung turun dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik tissue merk paseo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu, akan tetapi pada saat itu datang Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tissue merk paseo



yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan dari diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat Terdakwa berhasil ditangkap, saat itu Terdakwa baru saja melakukan transaksi narkotika jenis shabu dari Sdr ZEGA, di mana saat itu disepakati bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa diletakkan di Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru tepatnya di bawah tiang baleho, kemudian pada saat itu Terdakwapun langsung datang menjemput shabu tersebut menggunakan sepeda motor diantar oleh Sdr ROBI, lalu saat itu Terdakwa turun dan mengambilnya, akan tetapi Terdakwa ditangkap Anggota Polisi;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik tissue merk Paseo dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung diakui milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik tissue merk Paseo dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung. Di mana dari hasil pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut merupakan shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr ZEGA (ZEGA) dan 1 (satu) unit HP android merk Samsung merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr ZEGA (ZEGA) dalam melakukan transaksi jual beli narkotika;
- Bahwa Terdakwa tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik tissue merk Paseo;
- 1 (satu) unit HP android merk Samsung;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor : 431/BB/VIII/10242/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA



IHSAH,S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,69 gram, berat pembungkusannya 0,58 gram dan berat bersihnya 2,11 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,11 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,58 gram, untuk bukti dipersidangan pengadilan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1769/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola,S.T.M.T.M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2532/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2532/2023/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka untuk selanjutnya hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara dipersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyebutkan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan



dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai-berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rya Adinata dan saksi Akhmad Maulana selaku Anggota Polisi bersama Team Opsnal Reskrim Polsek Tenayan Raya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FADEZA EKA PUTRA pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib tepatnya dibawah tiang baleho Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tissue merk paseo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan dari diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung;
2. Bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr ZEGA dengan cara membelinya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diproses lebih lanjut;
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor : 431/BB/VIII/10242/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA ILSAH, S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,69 gram, berat pembungkusannya 0,58 gram dan berat bersihnya 2,11 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,11 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,58 gram, untuk bukti dipersidangan pengadilan.
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1769/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh



Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T.M.T.M. Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2532/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2532/2023/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

5. Bahwa Terdakwa FADEZA EKA PUTRA Alias EJA Bin FADILLA pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr ZEGA dengan maksud memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis shabu. Atas pesanan tersebut, sekira pukul 20.00 WIB selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Sdr ZEGA untuk mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kerekening BCA yang diberikan oleh Sdr ZEGA, lalu Terdakwapun mengirimkan uang tersebut melalui rekening BRI Link di Jalan Delima Kecamatan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Setelah mengirimkan uang tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr ZEGA dan diminta untuk menjemput 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis shabu pesanan Terdakwa yang telah diletakkan di Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tepatnya dibawah tiang baleho dan pada saat itu Terdakwapun langsung pergi menggunakan sepeda motor diantar oleh Sdr ROBI. Setelah sampai sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa langsung turun dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik tissue merk paseo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan 1 jenis sabu, akan tetapi pada saat itu datang Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tissue merk paseo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan dari diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diproses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

- Dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka surat dakwaan Penuntut Umum dapat dikategorikan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentuk alternatif didalam buku pedoman administrasi dan teknis peradilan pidana umum dan pidana khusus buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 33 menyebutkan : Dalam Dakwaan Alternatif, kepada terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana, yang masing-masing berbeda dalam uraian fakta namun berhubungan satu dengan yang lainnya. Dalam dakwaan ini yang dibuktikan hanya satu dakwaan saja. Dari hasil pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan persidangan dalam perkara ini yang telah terungkap berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka surat dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah surat dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai - berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian tentang Setiap orang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditujukan kepada orang per-orang yang melakukan kejahatan didalam pasal ini, sehingga dengan demikian Setiap Orang tersebut dapat disebutkan sebagai subjek hukum pidana yang dalam hal ini adalah natuurlijke person yaitu manusia;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Subjek Hukum itu sendiri dalam Hukum Pidana adalah pelaksana atau pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa FADEZA EKA PUTRA Als EJA Bin FADILLA yang dituduhkan kepadanya melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menyesuaikan nama Terdakwa, ianya mengakui benar akan namanya yang tertulis di surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in personal dalam hal menghadirkan Terdakwa dipersidangan secara daring;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati secara seksama selama proses persidangan berlangsung tidak ada ditemukan adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana termuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian menunjukkan Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang kalau nanti terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan Terdakwa FADEZA EKA PUTRA Als EJA Bin FADILLA adalah benar orang per-orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud didalam hukum pidana, dengan demikian unsur ke-satu tentang Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu rumusan tersebut diatas, maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti keseluruhannya;



Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan pasal 8 ayat (1) Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan : Narkotika Golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan ayat 2 Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (vide pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, yang apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui saksi Rya Adinata dan saksi Akhmad Maulana selaku Anggota Polisi bersama Team Opsnal Reskrim Polsek Tenayan Raya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FADEZA EKA PUTRA pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 21.30 Wib tepatnya dibawah tiang baleho Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tissue merk paseo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan dari diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr ZEGA dengan cara membelinya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor : 431/BB/VIII/10242/2023 tanggal 03 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh AFHDILLA IHSAH,S.H., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Simpang Tiga PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 2,69 gram, berat pembungkusannya 0,58 gram dan berat bersihnya 2,11 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 2,11 gram untuk bahan uji ke Laboratorium Forensik Polda Riau.



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,58 gram, untuk bukti dipersidangan pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No.Lab : 1769/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023, yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan mengetahui Erik Rezakola, S.T.M.T.M.Eng selaku Ps. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau telah menguji barang bukti dengan nomor : 2532/2023/NNF dengan hasil kesimpulan yaitu barang bukti dengan nomor : 2532/2023/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina. Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa FADEZA EKA PUTRA Alias EJA Bin FADILLA pada hari Senin tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr ZEGA dengan maksud memesan 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis shabu. Atas pesanan tersebut, sekira pukul 20.00 WIB selanjutnya Terdakwa diarahkan oleh Sdr ZEGA untuk mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kerekening BCA yang diberikan oleh Sdr ZEGA, lalu Terdakwapun mengirimkan uang tersebut melalui rekening BRI Link di Jalan Delima Kecamatan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru. Setelah mengirimkan uang tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr ZEGA dan diminta untuk menjemput 1 (satu) paket Narkotika Golongan 1 jenis shabu pesanan Terdakwa yang telah diletakkan di Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru tepatnya dibawah tiang baleho dan pada saat itu Terdakwapun langsung pergi menggunakan sepeda motor diantar oleh Sdr ROBI. Setelah sampai sekira pukul 21.30 Wib di Jalan Labersa Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa langsung turun dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik tissue merk paseo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Golongan 1 jenis sabu, akan tetapi pada saat itu datang Anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik tissue merk paseo yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya



berisikan Narkotika golongan 1 jenis sabu dari gengaman tangan kanan Terdakwa dan juga ditemukan dari diri Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung. Selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung di bawa ke Polsek Tenayan Raya untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas terhadap salah satu rumusan yang terdapat didalam unsur kedua sepanjang tentang perbuatan Terdakwa FADEZA EKA PUTRA Als EJA Bin FADILLA tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana tersebut diatas telah terbukti, maka perbuatan Terdakwa FADEZA EKA PUTRA Als EJA Bin FADILLA telah melanggar ketentuan Undang-Undang sebagaimana yang dilarang didalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap unsur kedua tersebut diatas haruslah dinyatakan telah terbukti untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat dan permohonan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, yang meminta agar Terdakwa diberikan keringanan hukum dengan alasan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara kepada Terdakwa sesuai dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangan diatas, dan selain itu penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa sesuai pula dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa FADEZA EKA PUTRA Als EJA Bin FADILLA haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu pada Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana



yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang besarnya akan ditentukan didalam Amar Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besar akan ditentukan didalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 2,11 gram (dua koma sebelas gram) setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor : 431/BB/VIII/10242/2023 tanggal 03 Agustus 2023;
- 1 (satu) bungkus plastik tissue merk Paseo;
- 1 (satu) unit HP android merk Samsung;

Kesemua barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Shabu yang dilarang peredarannya tanpa seizin dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud didalam Undang-Undang



Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, begitu juga barang bukti lainnya yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya :

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa FADEZA EKA PUTRA Als EJA Bin FADILLA** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Jual Beli Narkotika Golongan 1 pada Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADEZA EKA PUTRA Als EJA Bin FADILLA oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan



ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti **3 (tiga) bulan penjara;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Sabu dengan berat bersih 2,11 gram (dua koma sebelas gram) setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Pengelola UPC Simpang Tiga Nomor : 431/BB/VIII/10242/2023 tanggal 03 Agustus 2023;
 - 1 (satu) bungkus plastik tissue merk Paseo;
 - 1 (satu) unit HP android merk Samsung;

Kesemua barang bukti tersebut diatas haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Kelas 1A pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh Fitrizal Yanto,S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H. dan Sugeng Harsoyo,S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota dan dihadiri Irene Wismeri.S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru serta dihadiri oleh Senator Boris Penjaitan,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendah Karmila Dewi,S.H.M.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

Sugeng Harsoyo,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Irene Wismeri, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 1222/Pid.Sus/2023/PN.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)